





Tata Cara Pelaporan Pajak Catering / Mamin **Melalui Website Sistem Pelaporan Pajak Daerah Lainnya (SEPADAN)**

- 1 Membuka tautan link berikut :

<https://sepadan.gresikkab.go.id/>




- 2 Melakukan login akun *website* SEPADAN menggunakan NPWPD dan Password yang sudah teregistrasi






- Memilih pelaporan “pajak self” pada user menu, kemudian klik pelaporan **Pajak Restoran** pada menu pelaporan pajak baru




- Lengkapi form pelaporan pajak
 - Isi Objek Pajak sesuai Nama Catering
 - Isi Jenis Pajak dengan “Katering”



- Isi Omzet / besaran pemesana Katering
Jika dalam nilai kontrak belum termasuk pajak maka nilai kontrak tersebut dimasukkan sebagai omzet
Jika dalam nilai kontrak sudah termasuk pajak maka nilai kontrak dikali 10/11 untuk dimasukkan sebagai omzet



- IV. Isi Keterangan dengan nama kegiatan
 - V. Isi Dokumen 1 dengan:
 - Jika penganggaran Makan Minum tanpa menggunakan aplikasi E-Katalog, maka lampirkan nota pembelian berstempel Katering yang bersangkutan
 - Jika penganggaran Makan Minum menggunakan aplikasi E-Katalog, maka lampirkan dokumen kontrak dalam aplikasi E-Katalog
 - VI. Klik Setuju lalu simpan
5. Jika sudah melakukan *submit* pelaporan, cek pada user menu, *scroll* paling bawah, akan terdapat menu control / pengawasan pelaporan yang sudah Wajib Pajak laporkan




6. Dalam waktu 1x24 jam, petugas akan memverifikasi pelaporan Wajib Pajak

Jika sudah terverifikasi, pada user menu yang sama, klik pelaporan disetujui, kemudian perhatikan pada jenis pelaporan yang sudah dilakukan

Wajib Pajak dapat membuat:

1. Kode Billing pembayaran
2. Virtual Account pembayaran
3. SPTPD sebagai bukti Wajib Pajak telah melakukan pelaporan pajak



Jika Wajib Pajak mengalami kesulitan Bapak/Ibu dapat menghubungi nomor berikut

0877-1102-5589 (WhatsApp)

Robeth

Bidang Pajak Daerah Lainnya